



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 015/Kw. 15.1/1-c/HK.00.1/01/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan layanan informasi publik, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID);
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.
- Kedua : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
- Ketiga : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga bertugas untuk:
- a. Melakukan pembinaan atas PPID Unit Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.


- b. Melakukan hal-hal lain untuk memastikan kepatuhan atas kewajiban keterbukaan informasi publik.
- c. Melaporkan rencana kerja dan realisasinya secara rutin setidaknya per 6 (enam) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 25 Januari 2019

Kepala Kantor Wilayah,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. PPID Utama Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 015/Kw. 15.1/1-c/HK.00.1/01/2019

Tanggal : 25 Januari 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019**

No.	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam PPID
1.	H. Surian Nor	Kepala Bagian Tata Usaha	Atasan PPID
2.	Hasan Basri	Kasubbag Informasi dan Humas	Pejabat PPID
3.	H. Suwarso	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah	Anggota Panitia Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID)
4.	M. Arfansyah	Kasi Sistem Informasi Bidang Pend. Agama dan Keagamaan Islam	Anggota Panitia PID
5.	Gondo Utomo	Staf Subbagian Informasi dan Humas	Anggota Panitia PID
6.	H. Masriadi	Kasi Penerangan Agama Islam	Anggota Panitia PID
7.	R. G. Joko Widagdo	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi	Anggota Panitia PID
8.	Joko Santoso	Staf pada Bimas Buddha	Anggota Panitia PID
9.	Made Adnyana	Staf pada Bimas Hindu	Anggota Panitia PID
10.	Rahmat Fauzi	Staf pada Subbagian Informasi dan Humas	Koordinator Desk Layanan Informasi Publik
11.	Ispurwanto	Staf pada Subbagian Informasi dan Humas	Anggota Desk Layanan Informasi Publik
12.	Harmini	Staf pada Subbagian Informasi dan Humas	Anggota Desk Layanan Informasi Publik
13.	Suwarti	Staf pada Subbagian Informasi dan Humas	Pengadministrasi Layanan Informasi Publik

Kepala Kantor Wilayah,
H. Masrawan

